



P U T U S A N

Nomor 82/Pid.B/2016/PN.Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Paul Silalahi;
Tempat lahir : Pangururan;
Umur/tgl. Lahir : 33 Tahun / 28 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tanah Lapang, Kel. Pasar Pangururan, Kab. Samosir;
A g a m a : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 22 Mei 2016 s/d tanggal 20 Juli 2016;

Terdakwa dipersidangan menyatakan dengan tegas tidak didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi menghadap sendiri, walaupun haknya telah diberikan oleh Pengadilan;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah membaca dan memperhatikan bukti surat visum et repertum;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;



Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Paul Silalahi secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paul Silalahi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan atas permohonan Terdakwa tersebut secara lisan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa PAUL SILALAH I pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2014, di jalan Tanah Lapang Pangurusan Kec. Pangurusan Kab. Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARNOPO SITO HANG yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban ARNOPO SITO HANG sedang mengantar Gas LPG ke Jalan Tanah lapang dan pada saat saksi korban ARNOPO SITO HANG sampai di Jl. Tanah lapang istri dari terdakwa yaitu saksi ROTUA BORU TAMBA datang menjumpai saksi korban ARNOPO SITO HANG dan mengatakan "turun joho beta tu jabu / turun dulu kau ayo ke rumah" kemudian saksi korban ARNOPO SITO HANG turun dari mobil dan mengikuti saksi ROTUA BORU TAMBA ke arah rumahnya sesampainya di depan rumah tersebut saksi ROTUA BORU TAMBA mengatakan "paima jolo dison, asa marurusan joho dohot Pak Benjamin / tunggu dulu disini biar berurusan dulu kau sama Pak Benjamin" kemudian



terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengatakan “bohado hepeng i ? paulak hepeng na ditakko munai / bagaimananya uang itu? Kembalikan uang yang kalian curi itu” sambil terdakwa memukul bagian kepala belakang saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian saksi ROTUA BORU TAMBA mengatakan “memang jolma bangsat doho / memang manusia bangsatnya kau” pada saat saksi korban hendak menjawab kemudian terdakwa langsung memukul pipi kanan dekat telinga saksi korban secara berulang – ulang, kemudian terdakwa mengatakan “bisanya kau pulangkan uang itu” lalu terdakwa menjawab “iya bang, nanti malam saya pulangkan” kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk pulang;

- Akibat kejadian tersebut saksi korban ARNOPO SITO HANG mengalami luka lecet dinding mukosa rongga mulut sebelah kiri ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan luka lecet ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter sesuai dengan Visum Et Repertum An. ARNOPO SITO HANG Nomor 440/234/RSUD/VER/II/2014, tanggal 26 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Rr. HADRIANUS SINAGA dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. ANEKE THERSIA KAPOH;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum, telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Arnopo Sitohang, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa kejadian peristiwa pemukulan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2014, sekira Pukul 17.00 WIB di Jalan Tanah Lapang Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi adalah dengan menggunakan tangan kanannya memukul wajah saksi di bagian pipi kanan dekat telinga dan juga batok kepala bagian belakang secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi karena uang Terdakwa yang dipakai oleh teman saksi yang berkerja sebagai supir, dimana sebelumnya saksi dan teman saksi tersebut bekerja pada Terdakwa, teman saksi tersebut sebagai supir, saksi sebagai kernet teman saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi terlebih dahulu Terdakwa bertanya kepada saksi tentang uang tersebut sambil memukul saksi, dengan Terdakwa mengatakan "*kapan kau kembalikan uang itu*";
- Bahwa uang Terdakwa yang di bawa teman saksi tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang lain yang melihat pada saat Terdakwa memukul saksi yaitu Sernando Simbolon Als Nando Simbolon dan Safriansiyah Pakpahan;
- Bahwa Ronotua Rinawati br Tamba juga ada bersama Terdakwa pada saat Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi merasa sakit pada pipi sebelah kanan dan saksi juga merasa sakit pada bagian dalam mulut saksi;
- Bahwa kemudian Penuntut Umum membacakan surat Visum Et Revertum An. Arnopo Sitohang tertanggal 26 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh RSU Dr. Hadrianus Sinaga dan ditandatangani oleh dr. Aneke Thersia Kapoh;
- Bahwa saksi sudah berdamai dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rotua Rinawati Br.Tamba, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Arnopo Sitohang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Tanah Lapang Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Arnopo Sitohang dengan menggunakan tangan kanannya memukul kepala sebelah kanan dekat telinga Arnopo Sitohang sebanyak 3 (tiga) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Arnopo Sitohang karena Arnopo Sitohang melarikan uang Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa akibat yang dialami Arnopo Sitohang;
- Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa memukul Arnopo Sitohang karena saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan saksi Arnopo Sitohang sudah berdamai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Serenando Simbolon Als.Nando, dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Arnopo Sitohang dipukul oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014, sekitar Pukul 17.00 Wib di Jalan Tanah Lapang, Kel. Pasar Pangururan, Kec. Pangururan Kab. Samosir;
- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi korban Arnopo Sitohang adalah dengan menggunakan tangan kanannya memukul wajah bagian pipi kanan dekat telinga saksi Arnopo Sitohang dan juga kepala bagian kepala saksi Arnopo Sitohang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Safriansiyah Pakpahan Als.Rian, dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Arnopo Sitohang dipukul oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014, sekitar Pukul 17.00 Wib di Jalan Tanah Lapang, Kel. Pasar Pangururan, Kec. Pangururan Kab. Samosir;
- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi korban Arnopo Sitohang adalah dengan menggunakan tangan kanannya memukul wajah bagian pipi kanan dekat telinga saksi Arnopo Sitohang dan juga kepala bagian kepala saksi Arnopo Sitohang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat visum et repertum Visum Et Repertum An. ARNOPO SITOANG Nomor 440/234/RSUD/VER/II/2014, tanggal 26 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Rr. HADRIANUS SINAGA dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. ANEKE THERSIA KAPOH dengan hasil kesimpulan luka lecet dinding mukosa rongga mulut sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan luka lecet ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sebagai Tersangka;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pemukulan terhadap saksi korban Arnopo Sitohang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2014, sekira Pukul 17.00 Wib, di Jalan Tanah Lapang, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Arnopo Sitohang yaitu dengan menggunakan tangannya dengan memukul bagian kepala sebelah belakang dekat telinga saksi Arnopo Sitohang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Arnopo Sitohang karena saksi Arnopo Sitohang melarikan uang Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Arnopo Sitohang telah berdamai;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh majelis hakim telah turut dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat visum et repertum dan keterangan Terdakwa yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dan dijabarkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan tunggal tersebut di atas, sebagai berikut di bawah ini;

Ad.a. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai subjek hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Paul Silalahi, dimana identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ad.a, telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana dikenal 2 (dua) aliran teori tentang kesengajaan yaitu teori kehendak (*wils teori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings teori*). Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang - undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang – undang;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut diatas jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam pasal ini adalah sengaja membuat perasaan tidak enak menyebabkan orang sakit atau menyebabkan orang luka atau dengan perkataan lain membuat sesuatu yang menyebabkan/ menimbulkan rasa sakit atau luka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014, sekira Pukul 17.00 Wib di jalan Tanah Lapang Pangururan, Kec. Pangururan, Kab. Samosir telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ARNOPO SITO HANG;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi korban ARNOPO SITO HANG sedang mengantar Gas LPG ke Jalan Tanah lapang dan pada saat saksi korban ARNOPO SITO HANG sampai di Jl. Tanah lapang istri dari Terdakwa yaitu saksi ROTUA BORU TAMBA datang menjumpai saksi korban ARNOPO SITO HANG dan mengatakan *"turun joho beta tu jabu / turun dulu kau ayo ke rumah"* kemudian saksi korban ARNOPO SITO HANG turun dari mobil dan mengikuti saksi ROTUA BORU TAMBA ke arah rumahnya sesampainya di depan rumah tersebut saksi ROTUA BORU TAMBA mengatakan *"paima jolo dison, asa marurusan joho dohot Pak Benjamin / tunggu dulu disini biar berurusan dulu kau sama Pak Benjamin"* kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengatakan *"bohado hepeng i ? paulak hepeng na ditakko munai / bagaimananya uang itu? Kembalikan uang yang kalian curi itu"* sambil Terdakwa memukul bagian kepala belakang saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian saksi ROTUA BORU TAMBA mengatakan *"memang jolma bangsat doho / memang manusia bangsatnya kau"* pada saat saksi korban Arnopo Sihotang hendak menjawab kemudian Terdakwa langsung memukul pipi kanan dekat telinga saksi korban secara berulang – ulang, kemudian Terdakwa mengatakan *"bisanya kau pulangkan uang itu"*, lalu Terdakwa menjawab *"iya bang, nanti malam saya pulangkan"* kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban Arnopo Sihotang untuk pulang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban ARNOPO SITO HANG mengalami luka lecet dinding mukosa rongga mulut sebelah kiri ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan luka lecet ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter sesuai dengan Visum Et Repertum An. ARNOPO SITO HANG Nomor 440/234/RSUD/VER/II/2014, tanggal 26 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Rr. HADRIANUS SINAGA dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. ANEKE THERSIA KAPOH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yang memukul bagian kepala belakang saksi korban Arnopo Sihotang dengan menggunakan tangan kanannya dan memukul pipi kanan dekat telinga saksi korban Arnopo Sihotang secara berulang – ulang dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Arnopo Sihotang mengalami luka lecet dinding mukosa rongga mulut sebelah kiri ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan luka lecet ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter sesuai dengan Visum Et Repertum An. ARNOPO SITO HANG Nomor 440/234/RSUD/VER/II/2014, tanggal 26 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Rr. HADRIANUS SINAGA dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. ANEKE THERSIA KAPOH, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.b, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, maka majelis hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, sedangkan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Arnopo Sihotang mengalami luka lecet sebagaimana hasil visum et repertum;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Arnopo Sihotang sudah berdamai;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sakit jantung yang perlu perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka adil bagi Terdakwa dihukum sesuai dengan kesalahannya dan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paul Silalahi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016, oleh Syafril P. Batubara S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., dan Azhary P.Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh Freddy V.Z. Pasaribu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis:



Christoffel Harianja, S.H.

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Azhary P. Ginting, S.H.

Panitera Pengganti:

Berry Prima P., S.H.